

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian tanggung jawab

Manusia Indonesia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya sendiri, terhadap sesamanya, dan juga dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian tanggung jawab dalam demokrasi Pancasila adalah kesediaan dan kerelaan dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan musyawarah serta akibat atas perilaku yang dilakukan demi kebajikan, kebenaran, keadilan terhadap diri sendiri, sesama atau masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (63 : 2003).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan suatu kesediaan dan kerelaan untuk menanggung akibat atas perilaku yang dilakukan. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti bahwa kebebasan seseorang harus selalu memperhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain, serta mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan hukum negara dan adat istiadat.

Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Seorang siswa yang bertanggung jawab akan belajar dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu.

Sikap tanggung jawab sangat penting dalam kehidupan karena orang yang bertanggung jawab tidak akan melepaskan dan melalaikan tugas maupun kewajibannya selalu konsekuen dan konsisten dalam sikap serta perbuatannya.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku untuk menanggung segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam organisasi.

2. Ciri Sikap Tanggungjawab

Ciri-ciri umum orang yang bertanggung jawab adalah

a. Setia dan cinta terhadap tugas

Orang yang bertanggung jawab akan selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan adanya rasa kecintaan dan kesetiaan terhadap tugas yang dilakukannya.

b. Mau menanggung risiko

Orang yang bertanggung jawab jika menghadapi risiko dari perbuatannya maka ia akan bersedia menanggung segala risiko tersebut.

c. Tidak menyia-nyiakan kewajiban dan tugas jika diberi pekerjaan, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakannya sesuai ketentuan yang ada. Ia akan patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

d. Berani dalam menghadapi tantangan

Setiap pekerjaan mengandung tantangan dan hambatan, maksudnya bahwa dalam mengerjakan suatu pekerjaan sering kali dihadapkan pada kegagalan. Bagi mereka yang memiliki sikap tanggung jawab maka tidak akan menyerah begitu saja dalam menghadapi berbagai kesulitan.

Adapun ciri sikap tanggung jawab pelajar (Depertemen pendidikan Dasar dan Menengah, 2001:65).

- a. Para siswa selalu memanfaatkan waktunya dengan seoptimal mungkin untuk belajar.
- b. Para siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya.
- c. Para siswa menunaikan kewajibannya seperti melaksanakan tugas piket dan upacara bendera.
- d. Melaksanakan sepenuhnya hasil musyawarah OSIS tentang kegiatan siswa.

3. Pengertian Warga Negara

Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti; warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula, secara umum pengertian warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara.

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara.

Jadi warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara, atau mereka yang diakui menurut undang-undang melalui perjanjian atau melalui proses naturalisasi. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan.

Selanjutnya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warganya.

Dalam pasal 4 dan 5 UU RI No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa warga negara adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

- f. Anak yang lahir dalam tanggung jawab 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan, kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- n. Anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh

ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

- o. Anak arga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara.

Warga negara Indonesia adalah seorang yang memiliki ikatan secara hukum dengan negara Indonesia. Menurut pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

- a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam pasal 26 ayat 3 tersebut adalah UU RI no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa : warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi berdasarkan uraian diatas orang tersebut harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dimanapun orang tersebut tinggal.

4. Indikator kualitas Warga Negara yang Bertanggung Jawab

Secara konseptual indikator kualitas bertanggung jawab memiliki ciri kualitatif dan indikator perilaku. Ciri kualitatif merujuk pada tuntutan normatif-derivatif atau tuntutan yang diturunkan dari ketentuan perundang-undangan serta ketentuan normatif lainnya yang bersifat sosial-kultural yang koheren atau yang melekat dengan tuntutan ketentuan yang dijabarkan: Apa saja yang menjadi ciri utama warganegara yang bertanggung jawab itu? Secara konseptual warga negara yang bertanggung jawab antara lain memiliki ciri-ciri umum atau generik berikut. (Winataputra: 2005 dalam Depdiknas tahun, 2006:10)

Tabel 2. Indikator Perilaku Umum Siswa Yang Bertanggung Jawab

No	Demokratis dan bertanggung jawab	Indikator perilaku siswa
1	Pro bono publico yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan	<ul style="list-style-type: none"> • Bergotong royong • Mematuhi tata tertib lalu lintas • Tidak membuang sampah sembarangan • Menjaga harta milik publik seperti telepon umum, ATM • Menjaga kekayaan sekolah • Memelihara sumber-sumber kekayaan alam seperti mata air, cagar alam dll. • Memilih pemimpin atas dasar pertimbangan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan
2	Pro particia primus patrialis yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan rela berkorban untuk negara atau kepentingan umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Membayar pajak, iuran sekolah secara berdisiplin. • Menjaga nama baik sekolah, keluarga, dan pemimpin • Menjaga berbagai simbol kenegaraan seperti bendera merah putih, lambang negara, lagu Indonesia Raya, foto resmi presiden dan wakil presiden.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mau menjadi relawan sosial bila diperlukan • Mau menjadi relawan untuk membela negara.
3	Menghormati kekuasaan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kedudukan dan perannya sebagai siswa. • Menghormati pemerintah pusat, daerah, dan tokoh panutan dalam masyarakat. • Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam lingkungan sendiri, seperti sekolah dan masyarakat. • Turut serta memantau pelaksanaan kebijakan publik.
4	Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menyampaikan amanat yang diperoleh kepada yang berhak • Mau mengganti sesuatu amanat yang hilang atau cacat karena kecerobohan sendiri • Melaksanakan tugas yang diberikan guru, kepala sekolah dengan baik. • Melaksanakan tugas yang diberikan dengan cara terbaik yang bisa dilakukan • Berorientasi pada pencapaian hasil yang terbaik dalam memenuhi tugas-tugas

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.

Tabel 1 ini menjelaskan ciri utama warga negara yang bertanggung jawab serta indikator-indikator perilaku umum siswa yang bertanggung jawab. Dengan demikian perilaku demokratis dan bertanggung jawab merupakan perilaku yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis dan bertanggung jawab dengan segala tindakannya serta dimilikinya komitmen untuk

secara ajek mau dan mampu memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai-nilai demokrasi.

5. Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan / Civics menurut Stanley E. Dimond & Elmer F. Peliger adalah studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-kewajiban warganegara.

Menurut majalah education tahun 1886 mengatakan bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam suatu jenjang pendidikan, karena dalam mata pelajaran PKn perkembangan moral dan budi pekerti anak sangat ditekankan. Pendidikan Kewarganegaraan sebelumnya dikenal dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang selanjutnya diganti dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) namun selanjutnya diganti dengan nama PKn sampai sekarang.

Berdasarkan modul Kapita Selekta PKn (2006: 7) pengertian PKn adalah: Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa PKn merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi, pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu wahana untuk dapat menciptakan manusia Indonesia yang memiliki perilaku yang mencerminkan nilai luhur Pancasila.

b. Visi Mata Pelajaran PKn

Adalah mewujudkan proses pendidikan yang integral disekolah untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia dan demokratis.

(Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006)

c. Misi mata pelajaran PKn

- Mengembangkan kerangka berfikir baru yang dapat dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga ne gara yang demokrasi.
- Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, kenegaraan dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi indonesia. (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006)

Jadi, dari penjelasan diatas hakekat PKn merupakan suatu upaya untuk mengartikan dan menyalurkan dan membina peran warga negara dari berbagai aspek kehidupan agar terbentuk sebagai warga negara yang baik sesuai Pancasila dan UUD 1945. PKn juga memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis.

d. Tujuan

Mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006)

e. Fungsi

Pada bagian yang lain dalam Modul Diagnostik Kesulitan Belajar (1984:

- 1) Disebutkan juga fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila secara dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.
3. Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antara warga negara dengan sesama

warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara.

Seperti halnya mata pelajaran lainnya, pada mata pelajaran PKn di sekolah memiliki rambu - rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu - rambu ini berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif Dalam Modul Kapita Selekt PKn (2006: 14) disebutkan bahwa:

Rambu-rambu pembelajaran mata pelajaran PKn yaitu:

1. Membina tatanan nilai moral Pancasila secara utuh, bulat dan berkesinambungan sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
2. Wujud pembinaan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn melalui pembinaan konsep nilai moral Pancasila.
3. Membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus.
4. Garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah salah satu perangkat kurikulum dan pedoman bagi guru.


5. Garis-garis besar proses pembelajaran PKn merupakan program minimal yang diorganisasikan ke dalam sistem semester, jatah waktunya 16 kali pertemuan.
6. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan ke dalam nilai instrumental.
7. Rumusan tujuan PKn setiap kelas mengandung nilai moral Pancasila yang harus dikembangkan pada tingkat atau kelas dalam bentuk tujuan instruksional khusus.
8. Prinsip penyajian nilai dimulai dari mudah ke sukar, sederhana ke rumit, konkrit ke abstrak, lingkungan kehidupan siswa.
9. Penentuan kegiatan belajar mengajar didasarkan pada kebermanfaatan, kedekatan dan harapan masyarakat, bangsa dan negara.
10. Uraian setiap pokok bahasan mencakup dua proses, yaitu pengenalan nilai dan pembahasan atau pengalamannya.
11. Melakukan *connected*, bebas memilih strategi, metode dan media serta evaluasi, yang melibatkan orang tua dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa, mata pelajaran PKn merupakan suatu mata pelajaran yang mementingkan perubahan pada tingkah laku siswa, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajarannya haruslah berfokus pada siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut seorang guru dapat mengembangkan segala kemampuan yang ia miliki tetapi harus tetap berpatokan pada

rambu-rambu pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran.

f. Dimensi Materi PKn

Paradigma baru baru PKn menerapkan pola pikir baru dengan hasil belajar yang di miliki sisiwa, hal tersebut di jelaskan pada gambar berikut :



Sumber : Depdiknas, 2003:2

Diagram diatas menggambarkan bahwa mata pelajaran PKn terdiri dari 3 dimensi antara lain pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang mencakup bidang politik, hokum, dan moral. Dimensi ketrampilan Kewarganegaraan (*civic skill*) meliputi ketrampilan, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Dimensi nilai-nilai Kewarganegaraan (*civic values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis; toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas.

g. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di kelompok belajar, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat,

Demokrasi dan sistem politik, budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila meliputi : kedudukan Pancasila sebagai, dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Maka dapat menghubungkan dalam kehidupan masyarakat. Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan tentang pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, tentang rule of law, HAM, penguatan keterampilan partisipasif yang akan memberdayakan masyarakat untuk merespon dan memecahkan masalah-masalah mereka secara demokratis, dan pengembangan budaya demokratis dan perdamaian pada berbagai aspek kehidupan. Begitupun dengan hakikat, warganegara dalam pengertian Civics sebagai bagian dari ilmu politik yang mengambil dari ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Numan Somantri 1976:23). Ilmu kewarganegaraan merupakan suatu disiplin yang objek studinya mengenai peranan warganegara dalam bidang spiritual, social, ekonomi, politik, yuridis, cultural sesuai dengan dan sejauh yang diatur dalam UUD 1945. Dan oleh karena itu diharapkan dengan mempelajari PKn masyarakat menjadi berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isi kewarganegaraan dan dapat bertanggung jawab dalam tindakannya sehingga diharapkan tidak terjadi salah mengartikan kata demokrasi yang seharusnya tetap pada kaidah-kaidah

hukum, norma yang ada untuk menghargai dan menghormati kewajiban dan hak orang lain.

B. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep utama yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrument yang memberi penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah.

Untuk mengetahui gambaran apakah ada peranan mata pelajaran PKn dalam pembentukan sikap tanggung jawab warga negara akan disajikan dalam bagan skematik berikut.

Bagan Kerangka Pikir

